



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 655 TAHUN 2024

TENTANG

STRATIFIKASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah dan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah perlu dilakukan Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan dasar, dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Padang Tahun 2024, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penilaian Nomor 400.1351/Kesra-2024 tentang Berita Acara Penetapan Stratifikasi Tanggal 24 Oktober 2024, telah ditetapkan Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota Padang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan dasar, dan Menengah Tingkat Kota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/Pb/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan dasar, dan Menengah Tingkat Kota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Kode Rekening 4.01.02.2.02.02.01.0002.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 655 TAHUN 2024
 TENTANG
 STRATIFIKASI USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/ MADRASAH JENJANG
 TAMAN KANAK-KANAK,
 PENDIDIKAN DASAR DAN
 MENENGAH TINGKAT KOTA
 PADANG TAHUN 2024

STRATIFIKASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH JENJANG
 TAMAN KANAK-KANAK, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	STATUS SEKOLAH	STRATIFIKASI
A. STRATIFIKASI UKS TK/RA				
1.	TK Assyofa Dadok Tunggul Hitam	Koto Tengah	Swasta	Standar
2.	TK Adzkia	Kuranji	Swasta	Minimal
3.	TK Siti Khadijah	Pauh	Swasta	Minimal
4.	TK Kemala Bhayangkari 4 Indarung	Lubuk Kilangan	Swasta	Standar
5.	TK Al Azhar	Padang Utara	Swasta	Standar
6.	TK Pertiwi 3 Padang	Nanggalo	Swasta	Minimal
7.	TK Pertiwi Pegambiran	Lubuk Begalung	Swasta	Minimal
8.	TK Aisyah 24 Rawang	Padang Selatan	Swasta	Standar
9.	TK Negeri Latihan 2 Padang Pasir	Padang Barat	Negeri	Standar
10.	TK Adzkia Padang	Padang Timur	Swasta	Minimal
11.	TK Aulia	Bungus Teluk Kabung	Swasta	Minimal
B. STRATIFIKASI UKS SD/MI				
1.	SDN 27 Anak Air	Koto Tengah	Negeri	Standar
2.	SDN 36 Gunung Sarik	Kuranji	Negeri	Minimal
3.	SDN 02 Padang	Pauh	Negeri	Minimal
4.	SDN 20 Indarung	Lubuk Kilangan	Negeri	Standar
5.	SDN Al Azhar	Padang Utara	Negeri	Standar
6.	SDN 06 Padang	Nanggalo	Negeri	Minimal
7.	SDN 30 Cangkeh	Lubuk Begalung	Negeri	Minimal
8.	SDN 28 Rawang	Padang Selatan	Negeri	Standar
9.	SDN Percobaan Ujung Gurun	Padang Barat	Negeri	Standar
10.	SD Telkom Padang	Padang Timur	Swasta	Minimal
11.	SDN 12 Pasa Teluk Kabung	Bungus Teluk Kabung	Negeri	Minimal
C. STRATIFIKASI UKS SMP/MTSN				
1.	SMPN 34 Lubuk Buaya	Koto Tengah	Negeri	Minimal
2.	SMPN 10 Padang	Kuranji	Negeri	Minimal
3.	SMPN 23 Padang	Pauh	Negeri	Standar
4.	SMPN 11 Banda Buek	Lubuk Kilangan	Negeri	Standar

5.	SMP Pembangunan UNP	Padang Utara	Swasta	Standar
6.	SMPN 12 Padang	Nanggalo	Negeri	Minimal
7.	SMPN 6 Ampalu	Lubuk Begalung	Negeri	Minimal
8.	SMPN 35 Padang	Padang Selatan	Negeri	Minimal
9.	SMPN 1 Padang	Padang Barat	Negeri	Standar
10.	SMPN 5 Padang	Padang Timur	Negeri	Standar
11.	SMPN 36 Padang	Bungus Teluk Kabung	Negeri	Minimal

D. STRATIFIKASI UKS SMA/SMK/MAK

1.	MAN 1 Kota Padang	Kuranji	Negeri	Standar
2.	SMAN 15 Padang	Pauh	Negeri	Standar
3.	SMAN 14 Padang	Lubuk Kilangan	Negeri	Standar
4.	SMAN 3 Padang	Padang Utara	Negeri	Minimal
5.	SMAN 12 Padang	Nanggalo	Negeri	Minimal
6.	SMA PGRI 2 Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	Swasta	Minimal
7.	SMAN 6 Padang	Padang Selatan	Negeri	Standar
8.	SMAN 2 Padang	Padang Barat	Negeri	Standar
9.	SMAN 10 Padang	Padang Timur	Negeri	Minimal
10.	SMAN 11 Padang	Bungus Teluk Kabung	Negeri	Minimal

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR